BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu pernikahan. Tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan suami istri mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan, sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. Keadaan tersebut terkadang menjadi alasan pasangan suami-istri berusaha mendapatkan anak melalui pengangkatan anak. Pengangkatan seorang anak dilakukan pula oleh pasangan yang sudah dikaruniai anak, bahkan ada juga laki-laki atau perempuan yang masih belum menikah mengangkat anak karena alasan tertentu.

Sejak zaman jahiliyah, orang Arab telah mengenal dan telah melakukan pengangkatan anak yang merupakan adat dan tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Arab waktu itu. Nabi Muhammad sendiri belum menerima kerasulannya mempunyai anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak.[1] Zaid bin Haritsah dimerdekakan dan diangkat menjadi anak oleh Nabi serta namanya diganti dengan Zaid bin Muhammad. Sesudah Nabi menjadi Rasul, Allah SWT menghapus status Zaid sebagai anak dari Rasullah SAW melalui Firmannya dalam Surat Al-Ahzab Ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

[1] Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,1995), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ
فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[2]

Begitu pula dengan Ayat 37 dan 40 yang berbunyi:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى
نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ
وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: "dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, padahal Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya

[2] Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 666-667.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia (Zainab) supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi".[3]

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya: "Muhammad sekali-kali bukanlah bapak dari seseorang laki-laki diantara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu".[4]

Panggilan Zaid bin Muhammad oleh masyarakat saat itu juga dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Bukhori, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ المخْتَارِ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّ زَيْدَ بنَ حارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بنَ مُحَمَّدٍ, حَتَّى نَزَلَ القُرآنُ: (ادْعُوهُمْ لِأَبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ).

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Mu'ala bin Asad Telah menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz bin Al Mukhtar Telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah dia berkata Telah menceritakan kepadaku Salim dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma bahwa Zaid bin Haritsah mantan budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa kami panggil dengan Zaid bin Muhammad hingga Allah menurunkan ayat: Panggillah dia dengan nama bapak-bapaknya, karena hal itu lebih adil di sisi Allah."[5]

Keterangan ayat di atas telah menyebut dengan tegas bahwa anak angkat tidak mempunyai kedudukan seperti halnya anak kandung. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa anak angkat bukanlah termasuk ahli waris dari harta peninggalan ayah angkatnya seperti halnya anak kandung dari ayah

[3] Ibid., 673-674.
[4] Ibid.
[5] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim (Imam Bukhori), Shahih Bukhori, Hadits ke-4782, (Riyadl : darussalam, 1429 h/ 2008 m), 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angkatnya. Anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah dan perkawinan.[6]

Al-Wahidi mengatakan bahwa Surat Al-Ahzab Ayat 37 dan 40 di atas adalah tanggapan Allah SWT ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab bin Jahsyin yang diceraikan oleh Zaid bin Haritsah dan mendapatkan protes dari kaum munafiq yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melakukan apa yang dilarang, yaitu menikahi istri yang diceraikan oleh anaknya.[7]

Muhammad Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pengangkatan anak tidak diperbolehkan dalam Islam, karena berakibat pada pergaulan anak tersebut terhadap keluarga angkat yang bukan mahramnya, dan masalah hak waris anak angkat yang akan menghalangi ahli waris yang lebih berhak menurut ketentuan ilmu faraid.[8]

Syaykh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi melalui tulisannya yang dimuat dalam harian al-Ahram tanggal 16 Maret 1988 yang dikutip oleh Muhammad Taha Abu al-Khalifah menyatakan menentang dengan sangat tegas perilaku menasabkan seseorang yang diketahui nasabnya dengan jelas kepada orang lain.[9] Amir Syarifuddin juga mengatakan bahwa

---

[6] Hilman Hadi kusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1983), 88.

[7] Abi al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidi al-Naysaburi, Asbab an-Nuzul, (Dammam: Dar al-Islah, tt), 352.

[8] Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, terj. H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,2007), 314.

[9] Muhammad Taha Abu al-Khalifah, Hukum Waris Islam: Pembagian waris berdasarkan syariat islam, terj. Tim Kuwais Media Kreasindo, (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2007), 649-653.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti terlepasnya anak angkat dengan silsilah kekerabatan. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain dalam artian pemeliharaan, dengan kata lain si anak tetap memiliki hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan tetap berada di luar lingkaran nasab orang tua angkatnya serta akibat hukumnya termasuk waris.[10]

Anak angkat dan kedudukannya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya telah di atur dalam beberapa produk hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak angkat dalam Pasal 1 Ayat 9 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pasal 5 sampai Pasal 15 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 khusus mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) bagi golongan masyarakat Tionghoa. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h dan Pasal 209 Ayat 2 yang intinya menerangkan bahwa mengangkat anak harus berdasarkan putusan pengadilan dan bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat berhak mendapatkan wasiat wajibah. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan lain sebagainya.[11]

Anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat maka ia harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan wasiat

[10] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2005), 183.
[11] Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajibah. Perkara ini termasuk kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi tugas peradilan agama bagi orang yang beragama Islam, sebagimana Pasal 49 yang menjelaskan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkarta di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sodaqah.[12]

Peradilan agama dalam menjalankan tugas mempunyai tiga tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju penentuan atau pelaksanaan. Tahap penentuan merupakan pemeriksaan peristiwa, pembuktian, dan sekaligus sampai pada putusannya. Tahap pelaksanaan merupakan pelaksanaan dari pada putusan.[13]

Pasal 178 HIR dan Pasal 189 R.Bg menjelaskan apabila pemeriksaan perkara selesai, maka majelis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan, yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Tujuan akhir dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan adalah untuk mengambil suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. [14]

---

[12] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), 12-13.
[13] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 5.
[14] Pasal 178 HIR dan Pasal 189 R.Bg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan yaitu pasal-pasal tertentu, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970 diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan, sekarang UU No. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Majelis Hakim harus memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.[15]

Putusan dapat dilaksanakan apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan kedua belah pihak telah menerima putusan tersebut serta tidak mengajukan upaya hukum lagi.[16] Pengambilan keputusan terhadap suatu perkara mengharuskan majelis hakim bermusyawarah, memeriksa, dan mempertimbangkannya. Tujuan dari adanya musyawarah majelis hakim adalah untuk menyamakan persepsi terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya

[15] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 797- 800.
[16] A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara terkadang berbeda pendapat (dissenting opinion).[17]

Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang gugatan waris anak angkat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion), antara hakim ketua dan hakim anggota II dengan hakim anggota I. Hakim ketua dan hakim anggota II berpendapat bahwa permohonan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), sedangkan hakim anggota I mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yaitu perkara ini dapat dilanjutkan pada tahap pembuktian.[18]

Menurut hakim ketua dan hakim anggota II gugatan ini tidak dapat diterima karena beberapa alasan. Pertama, penggugat tidak mempunyai legal standing. Penggugat mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang telah diangkat berdasarkan adat. KHI Pasal 171 huruf h menjelaskan bahwa yang disebut anak angkat adalah anak yang diangkat berdasarkan putusan pengadilan. Penggugat bukanlah anak angkat yang sah menurut hukum yang berlaku di indonesia, oleh sebab itu penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.[19]

Kedua, bahwa gugatan penggugat adalah kumulasi gugatan, tentang gugatan warisan dan permohonan penetapan pengangkatan anak.

---

[17] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata..., 275.
[18] Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim ketua dan hakim anggota II berpendapat bahwa kumulasi perkara dibolehkan sepanjang ada ketentuan atau aturan yang membenarkannya, kalau tidak ada aturan yang membolehkan maka paling tidak ada hubungan yang erat atau koneksitasnya, dan selain itu tunduk pada hukum acara yang sama. Adanya koneksitas ini menurut hakim ketua dan hakim anggota II didasari beberapa putusan Mahkamah Agung antara lain: putusan Nomor 1518 K/Pdt.G/1983, putusan Nomor 715 K/Pdt/19883, putusan Nomor 2990 K/Pdt/1990, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Penggabungan antara perkara gugatan warisan dengan perkara penetapan pengangkatan anak tunduk kepada hukum acara yang berbeda, maka tidak bisa dikumulasikan. Penetapan pengangkatan anak adalah perkara volunter yang apabila ada keberatan upaya hukumnya adalah kasasi sedangkan gugatan warisan adalah perkara kontensius yang upaya hukumnya adalah banding.[20]

Hakim anggota I berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian karena beberapa alasan. Pertama, berdasarka dari dalil penggugat dan diakui oleh para terggugat bahwa penggugat adalah anak angkat dari dari ayah angkatnya yang telah meninggal pada tanggal 24 Desember 1982 sehingga dapat dipahami bahwa proses pengangkatan anak terjadi sebelum disahkannya pasal 171 huruf (f) KHI yaitu pada tahun 1991. Berdasarkan fakta tersebut hakim anggota I

[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa penggugat memiliki legal standing dalam pengajuan gugatan ini.[21]

Kedua, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam adalah asas wasiat wajibah yaitu anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama secara ex officio maksimal 1/3 bagian dari harta warisan, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 312 K/AG/2008 menegaskan bahwa dalam sengketa kewarisan Mahkamah Agung dalam diktumnya dibolehkan untuk menetapkan seseorang sebagai anak angkat lalu kemudian memberi bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris dengan jalan wasiat wajibah. Anak angkat yang ditetapkan dan diberi bagian dalam putusan MA RI tersebut juga tidak didasarkan dengan putusan pengadilan sebagimana pasal 171 huruf (h) KHI. Berdasarkan pemaparan tersebut jika dikaitkan dengan perkara a qua maka seharusnya perkara ini dilanjutkan ketahap pembuktian untuk membuktikan apakah benar atau tidak penggugat merupakan anak angkat yang berhak menuntut terhadap bagiannya secara imperatif harus diberikan kepadanya melalui wasiat wajibah.[22]

Berawal dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiyah dalam bentuk skripsi untuk mengetahui keabsahan putusan yang didalamnya

[21] Ibid.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat dissenting opinion dan pendapat mana yang paling tepat dalam memutuskan perkara ini, dengan judul " Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Hakim Dalam Putusan Perkara Gugatan Waris Anak Angkat (Studi Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg) ".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka timbullah beberapa permasalahan diantaranya adalah:

1. Analisis yuridis terhadap dissenting opinion hakim dalam putusan perkara gugatan waris anak angkat di pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg
2. Dissenting opinion dalam perkara gugatan waris anak angkat Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.
3. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.
4. Ketentuan hukum acara terhadap dissenting opinion diantara majelis hakim dalam menjatuhkan putusan

Beberapa masalah yang terdapat dalam gugatan waris anak angkat dan telah peneliti identifikasi sebagaimana tercantum di atas, dibatasi dengan dua permasalahan yaitu :

1. Dissenting opinion hakim terhadap perkara gugatan waris anak angkat Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis yuridis terhadap dissenting opinion hakim dalam putusan perkara gugatan waris anak angkat di pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dipilih sebagai topik kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi dissenting opinion hakim dalam perkara gugatan waris anak angkat Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap dissenting opinion hakim dalam putusan perkara gugatan waris anak angkat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.[23]

Penelitian yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini diantaranya adalah:

[23] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. M. Syamsul Ma'arif, IAIN Sunan Ampel, tahun 2009 di dalam skripsinya "Kedudukan Dissenting Opinion Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6)tentang Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam.[24] Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan dissenting opinion pada UU No. 8 Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6) adalah sebagai yurisprodensi dan tidak kuat sebagai dasar hukum dan dalam hukum acara peradilan Islam kedudukan dissenting opinion sama dengan ruang lingkup ijtihad hakim.
2. Liyatur Rosyidah, UIN Sunan Ampel, tahun 2014 di dalam skripsinya "Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion dalan Putusan Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg)".[25] skripsi ini menjelaskan bagaimana terjadinya dissenting opinion hakim dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg adalah sebuah pertimbangan majelis hakim tentang keterangan tambahan secara lisan atas duplik tergugat kepada majelis hakim dan penggugat mengakui dan membenarkannya sehingga gugatan penggugat menjadi hangus dan menjadi obscuur libel, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

---

[24] M. Syamsul Ma'arif, "Kedudukan Dissenting Opinion Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6)tentang Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam", Skripsi- (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 8.

[25] Liyatur Rosyidah, "Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion dalan Putusan Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg), Skripsi- (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi berjudul "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 223/Pdt.G/2005/PA.Sda Tentang Bagian Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam",[26] yang ditulis oleh Diah Hastina dengan menitikberatkan penelitian pada tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut.

Selama pengkajian pustaka, penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang dissenting opinion dalam putusan perkara gugatan waris anak angkat (studi putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah, sekaligus menggambarkan hasil penelitian yang terdiri dari beberapa poin, yaitu:

1. Mengidentivikasi masalah hukum yang menjadi dasar dissenting oponion hakim terhadap perkara gugatan waris anak angkat Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.
2. Mengetahui dan memahami sesuai dan tidaknya dissenting opinion hakim dalam putusan perkara gugatan waris anak angkat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg dengan ketentuan hukum.

[26] Diah Hastina, "Putusan Pegadilan Agama Sidoarjo No. 223/Pdt.G/2005/PA.Sda. Tentang Bagian Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum", Skripsi- (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini memiliki nilai akademis yang dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penambahan wacana keilmuan mengenai dissenting opinion yang berhubungan dengan perkara gugatan waris anak angkat dalam putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi ahli hukum dan praktisi hukum pada umumnya dan penulis pada khususnya tentang dissenting opinion dalam putusan perkara gugatan waris anak angkat Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman pada kata-kata kunci dalam judul skripsi dan memberikan batasan dalam penulisan agar pembahasan tidak terlalu luas. Maka kata kunci dalam judul skripsi ini adalah:

Dissenting opinion : Adalah opinion atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.[27]

Gugatan waris anak angkat : Suatu gugatan atas harta peninggalan orang tua angkat yang diajukan oleh anak angkat.

Definisi operasional di atas memberi pemahaman bahwa persoalan dalam penelitian ini berkaitan dengan dissenting opinion hakim terhadap perkara gugatan waris anak angkat dalam putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. Penulisan definisi operasional di atas juga diharapkan mampu membatasi penelitian dalam analisis permasalahan itu dengan hukum islam yang berlaku di Indonesia.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.[28] Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam pembahasan skripsi ini bertujuan agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan relevan

[27] Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, (Bandung: PT. Alumni, 2005), 111.
[28] Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Aksara, 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

a. Salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malamg Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.
b. Kompilasi Hukum Islam, Abdurrahman.
c. Hukum Pengangkatan Anak, Rusli Pandika.
d. Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Mudernis Zaini.
e. Ilmu Waris, Fathur Rahman.
f. Hukum Perkawinan Adat, Hilman Hadi Kusuma.
g. Aspek Hukum Perlindungan Anak, Irma Styowati Soemitro.
h. Ilmu Fiqh III, Zakiyah Daradjat.
i. Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Barat, Hukum Islam, Dah Hukum Adat.
j. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Abdul Manan.
k. Hukum Perkawinan di Indonesia, Wirjono Projodikoro.
l. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
m. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
n. Staatsblad Nomor 129 Thun 1917.
o. Idonesische Staatsregeling (IS) Tahun 1926.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.[29] Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka, yaitu mencarai data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.[30] Sumber sekunder yang peneliti gunakan diantaranya sebagai berikut:

1) Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).
2) Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar grafika, 2012).
3) Mudernis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

[29] Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.
[30] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu perencanaan penelitian yag merupakan suatu dokumen yang berisikan semua kegiatan merencanakan serta melaksanakan penelitian, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan analisisnya.[31] Pengumpulan data-data yang diperlukan dari sumber data diatas dilakukan dengan teknik:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar dan, sebagainya.[32] Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah atas dokumen, yang berbentuk Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, kemudian menulis hasil kajian tersebut ke dalam bentuk karya tulis (skripsi).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Deskriptif Kualitatif

Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan,

[31]Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), 164.
[32] Riznto Adi, metode Penelitian Sosial dan hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan atau tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.[33]

Metode deskriptif kualitatif ini peneliti gunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg sehingga dapat diketahui dasar dan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara gugatan waris anak angkat.

b. Pola Pikir Deduktif

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan dissenting opinion dalam hukum acara peradilan agama, selanjutnya digunakan menganalisis kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, dengan analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap dissenting opinion dalam putusan perkara gugatan waris anak angkat yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

[33] Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajab Grafindo Persada, 2004), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab. Setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab pertama, yaitu berisi pendahuluan yang di dalamnya terdapat beberapa sub bahasan antara lain latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan terakhir menggambarkan sistematika pembahasan dari seluruh hasil penelitian.

Bab dua, merupakan landasan teori tentang tinjauan yuridis terhadap kumulasi gugatan yang meliputi: konstruksi kumulasi gugatan, macam-macam kumulasi, syarat-syarat kumulasi, serta tinjauan yuridis terhadap anak angkat yang meliputi: konstruksi teori anak angkat, motif dan tujuan pengangkatan anak, kedudukan hukum anak angkat, dan metode pengangkatan anak.

Bab tiga, berisi salinan putusan perkara gugatan waris anak angkat Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg yang meliputi data yang berkenaan dengan kompetensi PA Kab. Malang dan deskripsi putusan perkara gugatan waris anak angkat Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg yang mencakup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duduk perkaranya dan tentang hukunya serta penyebab terjadinya dissenting opinion dalam putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Bab empat, bab ini membahas tentang analisis terhadap dissenting opinion dalam putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, yang mencakup dissenting opinion dalam putusan perkara gugatan waris anak angkat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg dan analisis yuridis terhadap dissenting opinion dalam putusan perkara gugatan waris anak angkat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Bab lima, merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan disertai dengan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id